



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Joni Perdinal als Joni Bin Dahril;**
2. Tempat lahir : Sengkati Kecil;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/17 Mei 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sengkati Mudo, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020 kemudian diperpanjang sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H., M.H., dan Iwan Pales, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan yang beralamat di Jl. Lintas Tebo-Bungo Km.06 Kab.

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	H a k i m
-------------	-----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Mrt., tanggal 14 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 09 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 09 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JONI PERDINAL BIN DAHRIL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONI PERDINAL BIN DAHRIL dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, berat bersih (netto) 0,26 gram
 - 1 (satu) buah pirek kaca,
 - 1 (satu) buah jarum kompor,
 - 1 (satu) pak plastik klip,
 - 1 (satu) buah bong dari botol lasegar,
 - 1 (satu) buah korek api,
 - 1 (satu) Unit HP samsung lipat warna putih

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	H a k i m
-------------	-----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara TOHA Bin ISHAK Dkk

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar diringkaskan hukumannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa JONI PERDINAL als JONI bin DAHRIL pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020, sekira jam 07.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2020, bertempat di Kamar penginapan Riak Danau Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari jumat tanggal 15 Mei 2020, sekira jam 07.00 wib di Kamar penginapan Riak Danau Kelurahan Sungai Bengkal, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo. Barang bukti yang ditemukan petugas Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah bong dari botol lasegar, 1 (satu) buah mancis posisinya di kamar penginapan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	H a k i m
-------------	-----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BUDI, 1 (satu) Unit Hp samsung lipat warna putih, 1 (satu) pak plastik klip posisinya dikamar penginapan Terdakwa. Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Toha membeli paket sabu-sabu pada hari kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira jam 17.00 Wib di Rimbo Bujang, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo dari Sdr. DATUK-

(DPO) sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp 2.500.000, dengan cara sewaktu Terdakwa bersama dengan Saksi Toha mau pergi ke Muara Bungo dari Desa Sengkati Kec. Mersam, Kab. Batanghari dalam perjalanan menuju ke Muara Bungo Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr JAMAL(DPO) selanjutnya menanyakan Terdakwa mau membeli sabu-sabu, kemudian diarahkan lalu dikirim nomor bandar sabu-sabu oleh JAMAL(DPO) atas nama DATUK (DPO), setelah itu Terdakwa langsung berkomunikasi dengan DATUK (DPO) selanjutnya Terdakwa langsung membeli sabu-sabu, kemudian bertemu di wilayah Rimbo Bujang, Kab. Tebo, setelah bertemu dengan DATUK (DPO), Terdakwa langsung diberi uang oleh sdr Toha sebanyak Rp 2.500.000.

-----Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi NO : PP.01.01.98.982.03.20,1350 tanggal 19 Maret 2020 menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti an M. TOHA Bin ISHAK, Dkk, berupa Kristal – Kristal putih tidak berbau : POSITIF / Mengandung METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Bahwa berdasarkan Hasil Uji Urine milik tersangka JONI PERDINAL BIN DAHRIL dari RSUD Muara Tebo, dengan nomor : 445 / 1314 / V / RSUD-STs / 2020, tanggal 16 Maret 2020 bahwa : hasil pemeriksaan Urine dinyatakan POSITIF (+) mengandung METAMPHETAMIN yang termasuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 065/10766.00/2020 tanggal 16 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA, S.Pd / NIK.P.92.16.12883 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo dihadapan IPDA RIFQI ABDILLAH, S.Tr.K NRP. 94031215 sebagai penyidik telah melakukan penimbangan Barang Bukti Tersangka M. TOHA Bin ISHAK, Dkk berupa narkotika jenis sabu-sabu,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	H a k i m
-------------	-----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil penimbangan menyebutkan berat bersih (netto) total barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,26 gram.

-----Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa memiliki izin dari -

Kementerian Kesehatan ataupun Pejabat yang ditunjuk dibawahnya dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan maupun peneliti -----

-----Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa JONI PERDINAL als JONI bin DAHRIL pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020, sekira jam 07.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2020, bertempat di Kamar penginapan Riak Danau Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada hari jumat tanggal 15 Mei 2020, sekira jam 07.00 wib di Kamar penginapan Riak Danau Kelurahan Sungai Bengkal, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo. Barang bukti yang ditemukan petugas Polisi pada waktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah bong dari botol lasegar, 1 (satu) buah mancis posisinya di kamar penginapan Saksi BUDI, 1 (satu) Unit Hp samsung lipat warna putih, 1 (satu) pak plastik klip posisinya dikamar penginapan Terdakwa.-----

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	H a k i m
-------------	-----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi NO : PP.01.01.98.982.03.20,1350 tanggal 19 Maret 2020 menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti an M. TOHA Bin ISHAK, Dkk, berupa Kristal – Kristal putih tidak berbau : POSITIF / Mengandung METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Bahwa berdasarkan Hasil Uji Urine milik tersangka JONI PERDINAL BIN -

DAHRIL dari RSUD Muara Tebo, dengan nomor : 445 / 1314 / V / RSUD-STIS / 2020, tanggal 16 Maret 2020 bahwa : hasil pemeriksaan Urine dinyatakan POSITIF (+) mengandung METAMPHETAMIN yang termasuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman.-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 065/10766.00/2020 tanggal 16 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA, S.Pd / NIK.P.92.16.12883 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo dihadapan IPDA RIFQI ABDILLAH, S.Tr.K NRP. 94031215 sebagai penyidik telah melakukan penimbangan Barang Bukti Tersangka M. TOHA Bin ISHAK, Dkk berupa narkotika jenis sabu-sabu, dengan hasil penimbangan menyebutkan berat bersih (netto) total barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,26 gram. -----

-----Bahwa terdakwa dalam hal Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun Pejabat yang ditunjuk dibawahnya dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan maupun peneliti;

-----Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU :

KETIGA :

----- Bahwa Terdakwa JONI PERDINAL als JONI bin DAHRIL pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020, sekira jam 07.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	H a a
-------------	-------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pada bulan Mei tahun 2020, bertempat di Kamar penginapan Riak Danau Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira jam 02.30 Wib Saksi M. TOHA bersama Terdakwa JONI menggunakan sabu-sabu yang telah dibeli,

kemudian Terdakwa JONI dan saksi TOHA menemui Saksi BUDI untuk minta dicarikan alat untuk menggunakan sabu-sabu, Selanjutnya teman Saksi BUDI yaitu Sdr DADOK (DPO) membawa alat untuk menghisap sabu-sabu tersebut beserta kelengkapannya, kemudian Terdakwa JONI, Saksi BUDI, Saksi TOHA dan Sdr. DADOK (DPO) masuk ke kamar Saksi BUDI untuk bersama-sama menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara pertamanya Saksi TOHA mengeluarkan sabu-sabu kemudian Saksi TOHA mengambil sebagian sabu-sabu dan memasukannya kedalam pirek kaca, setelah sabu-sabu dimasukan kedalam pirek kaca lalu disambungkan ke Bong kemudian Saksi TOHA serahkan kepada Terdakwa JONI selanjutnya langsung membakarnya sabu-sabu tersebut. Kemudian Terdakwa JONI menghisap sebanyak dua kali hisapan, setelah itu bong diserahkan kepada Saksi TOHA lalu Saksi TOHA membakar sabu-sabu tersebut dan Saksi TOHA hisap sebanyak tiga kali hisapan, selanjutnya bong Saksi TOHA serahkan kepada Saksi BUDI lalu dihisap sebanyak empat kali hisapan. Bahwa berdasarkan Hasil Uji Urine milik tersangka JONI PERDINAL BIN DAHRIL dari RSUD Muara Tebo, dengan nomor : 445 / 1314 / V / RSUD-STS / 2020, tanggal 16 Maret 2020 bahwa : hasil pemeriksaan Urine dinyatakan POSITIF (+) mengandung METAMPHETAMIN yang termasuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman.-----

-----Bahwa terdakwa dalam hal menyalahgunakan narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun Pejabat yang ditunjuk dibawahnya dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan maupun peneliti-----

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	H a k i m
-------------	-----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. JANUARDI GIRSANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira jam 07.00 Wib, di kamar penginapan Riak Danau Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya dalam berkas terpisah yaitu M. Toha Als Toha Bin Ishak dan Budi Hendra Als Budi Bin Zul Andra;
- Bahwa juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti pada Terdakwa yaitu 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, berat bersih (netto) 0,26 gram; 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah bong dari botol lasegar, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) Unit HP samsung lipat warna putih dengan disaksikan oleh M. Tahir dan Bujang Itam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sabu-sabu diperoleh dengan cara membeli dari orang bernama Datuk seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. BOB RAMBE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	H a k i m
-------------	-----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira jam 07.00 Wib, di kamar penginapan Riak Danau Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya dalam berkas terpisah yaitu M. Toha Als Toha Bin Ishak dan Budi Hendra Als Budi Bin Zul Andra;
- Bahwa juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti pada Terdakwa yaitu 1 (satu) paket kecil narkotika jenis

sabu-sabu, berat bersih (netto) 0,26 gram; 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah bong dari botol lasegar, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) Unit HP samsung lipat warna putih dengan disaksikan oleh M. Tahir dan Bujang Itam;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sabu-sabu diperoleh dengan cara membeli dari orang bernama Datuk seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. M. TOHA als TOHA bin ISHAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira jam 07.00 Wib, di kamar penginapan Riak Danau Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, Saksi, Terdakwa dan Budi Hendra ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti pada Terdakwa yaitu 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, berat bersih (netto) 0,26 gram; 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah bong

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	H a k i m
-------------	-----------------------



dari botol lasegar, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) Unit HP samsung lipat warna putih;

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli paket sabu-sabu pada hari kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Rimbo Bujang, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo dari seseorang bernama Datuk sebanyak 1 (Satu) paket seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa yang berkomunikasi langsung berkomunikasi dengan datuk kemudian janji untuk bertemu di di wilayah Rimbo Bujang, Kab. Tebo Bersama dengan Saksi;

- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa mendapatkan satu paket sabu-sabu, Saksi dan Terdakwa menginap di penginapan Riak Danau. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira jam 02.30 WIB Saksi bersama Terdakwa ingin menggunakan sabu-sabu yang telah dibeli, setelah itu Saksi dan Terdakwa menemui Budi Hendra (pemilik penginapan) untuk minta dicarikan alat untuk menggunakan sabu-sabu, tidak lama kemudian Budi Hendra membawa alat untuk menghisap sabu-sabu, lalu bersama-sama menggunakan sabu-sabu tersebut di kamar Budi Hendra dengan cara pertamanya Saksi mengeluarkan sabu-sabu yang Saksi pegang dan kemudian Saksi mengambil sebagian sabu-sabu dan memasukannya kedalam pirek kaca, setelah sabu-sabu dimasukan kedalam pirek kaca dan disambungkan ke Bong kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung membakarnya. Terdakwa menghisap sebanyak dua kali hisapan, setelah itu bong diserahkan kepada Saksi dan Saksi hisap sebanyak tiga kali hisapan, setelah itu bong Saksi serahkan kepada Budi Hendra dan dihisap sebanyak empat kali hisapan;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	H a k i m
-------------	-----------------------



4. **BUDI HENDRA als BUDI bin ZUL ANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira jam 07.00 Wib, di kamar penginapan Riak Danau Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, Saksi, Terdakwa dan M. Toha ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti pada Terdakwa yaitu 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, berat bersih (netto) 0,26 gram; 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah bong dari botol lasegar, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) Unit HP samsung lipat warna putih;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira jam 02.15 Wib datang dua orang tamu yang menginap di penginapan yang Saksi kelola, kemudian sekira jam 02.30 Wib Saksi ditemui oleh Terdakwa Bersama M. Toha dan dimintai tolong untuk mencari alat untuk menggunakan sabu-sabu, setelah itu Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama Dadok untuk mencari alat untuk menggunakan sabu-sabu tersebut tidak lama kemudian teman Saksi (Sdr Dadok) membawa alat untuk menghisap sabu-sabu tersebut, setelah itu Saksi, Terdakwa dan M. Toha masuk ke kamar Saksi untuk bersama-sama menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara pertamanya M. Toha mengeluarkan sabu-sabu yang M. Toha pegang dan kemudian M. Toha mengambil sebagian sabu-sabu dan memasukannya kedalam pirek kaca, setelah sabu-sabu dimasukan kedalam pirek kaca dan disambungkan ke Bong kemudian M. Toha serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung membakarnya. Terdakwa menghisap sebanyak dua kali hisapan, setelah itu bong diserahkan kepada M. Toha dan M. Toha hisap sebanyak tiga kali hisapan, setelah itu bong M. Toha serahkan kepada Saksi dan dihisap sebanyak empat kali hisapan. Kemudian sekitar pukul 07.00 WIB datang kepolisian dari Polsek Tebo Ilir dan membawa Terdakwa, Saksi dan M. Toha beserta barang bukti ke Polsek Tebo Ilir untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	H a k i m
-------------	-----------------------



- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JONI PERDINAL als JONI bin DAHRIL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira jam 07.00 Wib, di kamar penginapan Riak Danau Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya yaitu M. Toha Als Toha Bin Ishak dan Budi Hendra Als Budi Bin Zul Andra;

- Bahwa juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, berat bersih (netto) 0,26 gram; 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah bong dari botol lasegar, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) Unit HP samsung lipat warna putih dengan disaksikan oleh M. Tahir dan Bujang Itam;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli paket sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Rimbo Bujang, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo dari seseorang bernama Datuk sebanyak 1 (Satu) paket seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa yang berkomunikasi langsung berkomunikasi dengan datuk kemudian janji untuk bertemu di di wilayah Rimbo Bujang, Kab. Tebo Bersama dengan Saksi M. Toha;

- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi M. Toha mendapatkan satu paket sabu-sabu, Terdakwa dan saksi M. Toha menginap di penginapan Riak Danau. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira jam 02.30 WIB Terdakwa dan saksi M. Toha ingin menggunakan sabu-

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	H a k i m
-------------	-----------------------



sabu yang telah dibeli, setelah itu Terdakwa dan saksi M. Toha menemui Budi Hendra (pemilik penginapan) untuk minta dicarikan alat untuk menggunakan sabu-sabu, tidak lama kemudian Budi Hendra membawa alat untuk menghisap sabu-sabu, lalu bersama-sama menggunakan sabu-sabu tersebut di kamar Budi Hendra dengan cara pertamanya Saksi M. Toha mengeluarkan sabu-sabu yang Saksi M. Toha pegang dan kemudian Saksi M. Toha mengambil sebagian sabu-sabu dan memasukannya kedalam pirek kaca, setelah sabu-sabu dimasukan kedalam pirek kaca dan disambungkan ke Bong kemudian Saksi M. Toha serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung membakarnya. Terdakwa menghisap sebanyak dua kali hisapan, setelah itu bong diserahkan kepada Saksi M. Toha dan Saksi M. Toha hisap sebanyak tiga

kali hisapan, setelah itu bong Saksi M. Toha serahkan kepada Budi Hendra dan dihisap sebanyak empat kali hisapan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi NO : PP.01.01.98.982.03.20,1350 tanggal 19 Maret 2020 menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti an M. TOHA Bin ISHAK, Dkk, berupa Kristal – Kristal putih tidak berbau : POSITIF / Mengandung METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Hasil Uji Urine milik Terdakwa JONI PERDINAL BIN DAHRIL dari RSUD Muara Tebo, dengan nomor : 445 / 1314 / V / RSUD-STS / 2020, tanggal 16 Maret 2020 bahwa : hasil pemeriksaan Urine dinyatakan POSITIF

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	H a k i m
-------------	-----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(+) mengandung METAMPHETAMIN yang termasuk dalam narkoba golongan I bukan tanaman;

3. Berita Acara Penimbangan Nomor : 065/10766.00/2020 tanggal 16 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA, S.Pd / NIK.P.92.16.12883 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo dihadapan IPDA RIFQI ABDILLAH, S.Tr.K NRP. 94031215 sebagai penyidik telah melakukan penimbangan Barang Bukti Terdakwa M. TOHA Bin ISHAK, Dkk berupa narkoba jenis sabu-sabu, dengan hasil penimbangan menyebutkan berat bersih (netto) total barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 0,26 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, berat bersih (netto) 0,26 gram
- 1 (satu) buah pirek kaca,
- 1 (satu) buah jarum kompor,
- 1 (satu) pak plastik klip,
- 1 (satu) buah bong dari botol lasegar,
- 1 (satu) buah korek api,
- 1 (satu) Unit HP samsung lipat warna putih;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira jam 07.00 Wib, di kamar penginapan Riak Danau Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Tebo

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	H a k i m
-------------	-----------------------



Ilir karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya yaitu M. Toha Als Toha Bin Ishak dan Budi Hendra Als Budi Bin Zul Andra;
- Bahwa juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, berat bersih (netto) 0,26 gram; 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah bong dari botol lasegar, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) Unit HP samsung lipat warna putih dengan disaksikan oleh M. Tahir dan Bujang Itam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli paket sabu-sabu pada hari kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Rimbo Bujang, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo dari seseorang bernama Datuk sebanyak 1 (Satu) paket seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta

lima ratus ribu rupiah). Terdakwa yang berkomunikasi langsung dengan Datuk kemudian janji-janji untuk bertemu di wilayah Rimbo Bujang, Kab. Tebo Bersama dengan Saksi M. Toha;

- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi M. Toha mendapatkan satu paket sabu-sabu, Terdakwa dan saksi M. Toha menginap di penginapan Riak Danau. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira jam 02.30 WIB Terdakwa dan saksi M. Toha ingin menggunakan sabu-sabu yang telah dibeli, setelah itu Terdakwa dan saksi M. Toha menemui Budi Hendra (pemilik penginapan) untuk minta dicarikan alat untuk menggunakan sabu-sabu, tidak lama kemudian Budi Hendra membawa alat untuk menghisap sabu-sabu, lalu bersama-sama menggunakan sabu-sabu tersebut di kamar Budi Hendra dengan cara pertamanya Saksi M. Toha mengeluarkan sabu-sabu yang Saksi M. Toha pegang dan kemudian Saksi M. Toha mengambil sebagian sabu-sabu dan memasukannya kedalam pirek kaca, setelah sabu-sabu dimasukan kedalam pirek kaca dan disambungkan ke Bong kemudian Saksi M. Toha serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung membakarnya. Terdakwa menghisap sebanyak dua kali hisapan, setelah itu bong diserahkan kepada Saksi M. Toha dan Saksi M. Toha hisap sebanyak tiga kali hisapan, setelah itu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	H a a
-------------	-------------



bong Saksi M. Toha serahkan kepada Budi Hendra dan dihisap sebanyak empat kali hisapan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi NO : PP.01.01.98.982.03.20,1350 tanggal 19 Maret 2020 menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti an M. TOHA Bin ISHAK, Dkk, berupa Kristal – Kristal putih tidak berbau : POSITIF / Mengandung METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa hasil Uji Urine milik Terdakwa JONI PERDINAL BIN DAHRIL dari RSUD Muara Tebo, dengan nomor : 445 / 1314 / V / RSUD-STIS / 2020, tanggal 16 Maret 2020 bahwa : hasil pemeriksaan Urine dinyatakan POSITIF (+) mengandung METAMPHETAMIN yang termasuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 065/10766.00/2020 tanggal 16 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA, S.Pd / NIK.P.92.16.12883 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo dihadapan IPDA RIFQI ABDILLAH, S.Tr.K NRP. 94031215 sebagai penyidik telah melakukan penimbangan Barang Bukti Terdakwa M. TOHA Bin ISHAK, Dkk berupa narkotika jenis sabu-sabu, dengan hasil penimbangan menyebutkan berat bersih (netto) total barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,26 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a**

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	H a k i m
-------------	-----------------------



Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Penyalah Guna;**
2. **Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Setiap” dalam perkara ini menunjukkan kepada orang sebagai subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, serta merujuk pada Pasal 1 Angka 15 ketentuan umum Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, kata “Setiap” yang tidak dipisahkan dengan kata “Penyalah Guna” yang dapat dimaknai untuk setiap subjek hukum yang telah menyalahgunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika dalam hal ini termasuk juga Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian

penggunaan selain yang diperbolehkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah termasuk kategori tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	H a k i m
-------------	-----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, suatu kuasa atau kewenangan atau suatu izin yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perbuatan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tidak didasari oleh alasan-alasan menggunakan Narkotika yang diperbolehkan oleh undang-undang yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maka hal tersebut merupakan suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah pengguna atau memiliki izin menggunakan Narkotika atau setidaknya-

memiliki surat keterangan yang menyatakan dirinya berada dalam masa perawatan dokter ataupun rumah sakit dan bukan dalam rangka pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan penyalah guna sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa JONI PERDINAL als JONI Bin DAHRIL yang dihadapkan di persidangan sejak sidang pertama sampai sekarang, maka dapat disebut sebagai Terdakwa dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sebagaimana Terdakwa yang dimaksud dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	H a k i m
-------------	-----------------------



dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Penyalah Guna" tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan serta penyalahgunaan Narkotika yang dapat mengakibatkan ketergantungan bagi penggunaanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020, di kamar penginapan Riak Danau Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, sekira pukul 07.00 WIB saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, berat bersih (netto) 0,26 gram; 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah bong dari botol lasegar, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) Unit HP samsung lipat warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli paket sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Rimbo Bujang, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo dari seseorang bernama Datuk sebanyak 1 (Satu) paket seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa mendapatkan satu paket sabu-sabu, Terdakwa dan saksi M. Toha menginap di penginapan Riak Danau. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira jam 02.30 WIB

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	H a k i m
-------------	-----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi M. Toha ingin menggunakan sabu-sabu yang telah dibeli, setelah itu Terdakwa dan saksi M. Toha menemui Budi Hendra (pemilik penginapan) untuk minta dicarikan alat untuk menggunakan sabu-sabu, tidak lama kemudian Budi Hendra membawa alat untuk menghisap sabu-sabu, lalu bersama-sama menggunakan sabu-sabu tersebut di kamar Budi Hendra dengan cara pertamanya Saksi M. Toha mengeluarkan sabu-sabu yang Saksi M. Toha pegang dan kemudian Saksi M. Toha mengambil sebagian sabu-sabu dan memasukannya kedalam pirek kaca, setelah sabu-sabu dimasukan kedalam pirek kaca dan disambungkan ke Bong kemudian Saksi M. Toha serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung membakarnya. Terdakwa menghisap sebanyak dua kali hisapan, setelah itu bong diserahkan kepada Saksi M. Toha dan Saksi M. Toha hisap sebanyak tiga kali hisapan, setelah itu bong Saksi M. Toha serahkan kepada Budi Hendra dan dihisap sebanyak empat kali hisapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi NO : PP.01.01.98.982.03.20,1350 tanggal 19 Maret 2020 menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti an M. TOHA Bin ISHAK, Dkk, berupa Kristal – Kristal putih tidak berbau : POSITIF / Mengandung

METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 065/10766.00/2020 tanggal 16 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA, S.Pd / NIK.P.92.16.12883 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo dihadapan IPDA RIFQI ABDILLAH, S.Tr.K NRP. 94031215 sebagai penyidik telah melakukan penimbangan Barang Bukti Terdakwa M. TOHA Bin ISHAK, Dkk berupa narkotika jenis sabu-sabu, dengan hasil penimbangan menyebutkan berat bersih (netto) total barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,26 gram;

Menimbang, bahwa hasil Uji Urine milik Terdakwa JONI PERDINAL BIN DAHRIL dari RSUD Muara Tebo, dengan nomor : 445 / 1314 / V / RSUD-STS / 2020, tanggal 16 Maret 2020 bahwa : hasil pemeriksaan Urine dinyatakan POSITIF (+) mengandung METAMPHETAMIN yang termasuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	H a k i m
-------------	-----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, berat bersih (netto) 0,26 gram; 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah bong dari botol lasegar, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) Unit HP samsung lipat warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	H a k i m
-------------	-----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JONI PERDINAL als JONI bin DAHRIL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	H a a
-------------	-------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, berat bersih (netto) 0,26 gram;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) buah jarum kompor;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah bong dari botol lasegar;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) Unit HP samsung lipat warna putih;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari **Senin**, tanggal **24 Agustus 2020**, oleh kami, **Armansyah Siregar, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.**, dan **Ria Permata Sukma, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **25 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rosnaldi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh **Rio Fabry, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Ria Permata Sukma, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	H a k i m
-------------	-----------------------



Panitera Pengganti,

Rosnaidi, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	H a a
-------------	-------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)